

Mekanisme Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Fidusia: Studi Kasus Pada PT. Suzuki Finance

Hanindya Naufal Khalda^{a,1*}, Aminah^{a,2}

^a Universitas Diponegoro, Indonesia

¹ hanindya@students.undip.ac.id *

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 28 Februari 2025;

Revised: 14 Maret 2025;

Accepted: 27 Maret 2025.

Kata-kata kunci:

Eksekusi;

Kredit;

Jaminan Fidusia;

Pembiayaan;

Perlindungan Hukum.

: ABSTRAK

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang sering digunakan dalam transaksi keuangan, terutama dalam pembiayaan berbasis kredit. Jaminan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dengan tetap memberikan keleluasaan bagi debitur dalam menggunakan objek jaminan. Dalam mekanisme fidusia, kepemilikan benda dialihkan secara hukum kepada kreditur, sementara penguasaan fisiknya tetap berada pada debitur. Keunggulan utama dari jaminan fidusia adalah fleksibilitasnya, terutama dalam pembiayaan kendaraan bermotor, properti, dan peralatan usaha. Namun, implementasi jaminan fidusia juga menghadapi berbagai tantangan, seperti penyalahgunaan hak eksekusi dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pendaftaran jaminan fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, regulasi, serta permasalahan yang muncul dalam praktik jaminan fidusia di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas jaminan fidusia sangat bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta perlindungan hukum yang diberikan kepada kedua belah pihak. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran hukum dan penguatan regulasi agar jaminan fidusia dapat berfungsi secara optimal dalam sistem pembiayaan nasional.

ABSTRACT

Keywords:

Execution;

Credit;

Fiduciary Guarantee;

Financing;

Legal Protection.

Legal Protection Mechanisms in the Implementation of Fiduciary Security: A Case Study at PT. Suzuki Finance. Fiduciary guarantee is a form of material security that is often used in financial transactions, especially in credit-based financing. This guarantee is regulated in Law No. 42/1999 on Fiduciary Guarantee, which provides legal protection for the creditor while still allowing the debtor to use the object of the guarantee. In a fiduciary mechanism, ownership of the object is legally transferred to the creditor, while physical control remains with the debtor. The main advantage of a fiduciary guarantee is its flexibility, especially in financing motor vehicles, property, and business equipment. However, the implementation of fiduciary guarantees also faces various challenges, such as the abuse of execution rights and the lack of public understanding of fiduciary guarantee registration procedures. This research aims to analyze the concept, regulations, and problems that arise in the practice of fiduciary guarantees in Indonesia. The results show that the effectiveness of fiduciary guarantees is highly dependent on compliance with applicable regulations as well as legal protection provided to both parties. Therefore, efforts to increase legal awareness and strengthen regulations are needed so that fiduciary guarantees can function optimally in the national financing system.

Copyright © 2025 (Hanindya Naufal Khalda & Aminah). All Right Reserved

How to Cite : Khalda, H. N., & Aminah, A. (2025). Mekanisme Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Fidusia: Studi Kasus Pada PT. Suzuki Finance. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(1), 87–94. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i1.3025>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Indonesia negara berkembang yang selalu bertekad mewujudkan Pembangunan nasional melalui berbagai sektor salah satunya sektor ekonomi. Sektor ekonomi menjadi sangat penting dalam Pembangunan nasional. Kegiatan yang dapat mendorong laju Pembangunan nasional dalam sektor ekonomi yaitu pemberian kredit (Dewi, 2019). Pemberian kredit yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur dapat membantu memutar roda perekonomian, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi ataupun perkembangan usaha. Oleh karena itu, di dalam pemberian kredit terdapat dua pihak yang terlibat yaitu kreditur dan debitur, serta terjadi suatu perikatan yaitu debitur wajib untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga yang telah ditentukan kepada kreditur (Hanum & Dewi, 2022).

Setiap pengajuan kredit, biasanya selalu disertai dengan jaminan. Penyerahan jaminan tersebut untuk memberikan hak dan perlindungan terhadap kreditur maupun debitur. Menurut hukum perdata, jaminan melahirkan asas-asas hukum yang mempunyai kedudukan penting dalam sektor ekonomi. Salah satu pilihan jaminan adalah Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan. Menurut Pasal 1 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, “Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.” Jaminan fidusia adalah hak jamin untuk pelunasan utang atau kewajiban tertentu (Hascaryaningrum et al., 2022).

Jaminan fidusia merupakan salah satu instrumen hukum yang berperan penting dalam dunia pembiayaan, khususnya dalam transaksi kredit yang melibatkan benda bergerak ataupun benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Konsep jaminan fidusia berakar dari kebutuhan akan mekanisme jaminan yang fleksibel, di mana debitur tetap dapat menggunakan objek jaminan meskipun hak kepemilikan secara hukum telah dialihkan kepada kreditur. Prinsip utama dalam jaminan fidusia adalah adanya pemisahan antara kepemilikan hukum dan penguasaan fisik atas suatu barang, yang memungkinkan debitur tetap menjalankan usahanya tanpa kehilangan akses terhadap aset yang dijadikan jaminan (Malma Purnama et al., 2024). Salah satu bentuk penerapan jaminan fidusia yang paling umum adalah dalam sektor pembiayaan kendaraan bermotor dan peralatan usaha, di mana lembaga pembiayaan atau bank tetap memiliki hak kepemilikan atas kendaraan atau alat tersebut hingga seluruh kewajiban debitur dilunasi. Hal ini memberikan keuntungan bagi kreditur karena mereka memiliki hak preferensi dalam hal debitur wanprestasi, sementara debitur tetap memperoleh manfaat dari penggunaan aset tersebut selama masa kredit berlangsung (Trimaryanto, 2021).

Namun, meskipun jaminan fidusia menawarkan berbagai keuntungan, implementasinya di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari segi regulasi maupun praktik di lapangan. Salah satu kendala utama adalah penegakan hukum dalam eksekusi jaminan fidusia, di mana masih sering terjadi konflik antara kreditur dan debitur, terutama dalam hal penarikan objek jaminan secara paksa. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pendaftaran jaminan fidusia juga menjadi permasalahan yang signifikan, karena banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang belum memahami pentingnya mendaftarkan jaminan fidusia agar memperoleh perlindungan hukum yang maksimal (Asmaniar & Sitorus, 2022). Selain itu, praktik leasing dan pembiayaan berbasis fidusia masih menghadapi tantangan dalam hal transparansi dan perlindungan konsumen, di mana beberapa perusahaan pembiayaan terkadang bertindak sewenang-wenang dalam mengeksekusi jaminan tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat serta memperkuat regulasi agar jaminan fidusia dapat berfungsi secara optimal. Reformasi kebijakan terkait mekanisme pendaftaran, eksekusi, serta perlindungan bagi debitur dan kreditur harus terus dilakukan agar sistem jaminan fidusia dapat lebih efektif dalam mendukung ekosistem pembiayaan yang sehat dan berkeadilan di Indonesia (Sipahutar et al., 2022).

Metode

Metode yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji aspek-aspek hukum positif. Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan otoriter, contohnya adalah peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal, dan hasil penelitian lain yang mengkaji jaminan fidusia. Bahan hukum tersier yang dipakai dalam penulisan ini yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, majalah, dan lain-lain. Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan yaitu studi kepustakaan yang dikumpulkan berdasarkan bahan hukum yang telah ditelaah terkait penelitian. Metode analisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif dimana penulis mendeskripsikan secara obyektif eksekusi jaminan fidusia setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Jaminan Fidusia dalam Sistem Hukum di Indonesia. Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang banyak digunakan dalam pembiayaan, terutama dalam kredit dengan agunan benda bergerak seperti kendaraan bermotor, mesin, peralatan usaha, dan persediaan barang dagangan. Konsep fidusia berasal dari kata Latin “fiducia,” yang berarti kepercayaan, di mana pemberi fidusia (debitur) tetap diberikan hak untuk menguasai dan menggunakan objek jaminan meskipun hak kepemilikannya secara hukum telah dialihkan kepada penerima fidusia (kreditur). Dalam sistem hukum Indonesia, jaminan fidusia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan jaminan fidusia serta mekanisme eksekusinya. Jaminan fidusia berbeda dari bentuk jaminan kebendaan lainnya, seperti hak tanggungan atas tanah atau gadai, karena objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur, sehingga tidak menghambat penggunaan benda tersebut dalam kegiatan usaha atau kehidupan sehari-hari. Keberadaan jaminan fidusia bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditur dalam hal debitur wanprestasi, dengan tetap memperhatikan hak-hak debitur agar tidak terjadi praktik eksekusi yang sewenang-wenang (Putri et al., 2025).

Dalam konsep hukum fidusia, terdapat dua unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu perjanjian fidusia dan pendaftaran fidusia. Perjanjian fidusia merupakan kesepakatan antara debitur dan kreditur yang mengatur pengalihan kepemilikan benda secara hukum sebagai jaminan atas suatu utang. Perjanjian ini harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat digunakan sebagai dasar eksekusi apabila terjadi wanprestasi. Setelah pendaftaran, kreditur memperoleh hak preferensi, yaitu hak untuk didahulukan dalam hal penyelesaian piutang dibandingkan dengan kreditur lainnya. Namun, dalam praktiknya, banyak perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan oleh kreditur, baik karena kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran atau untuk menghindari biaya administrasi. Akibatnya, status hukum dari jaminan fidusia tersebut menjadi lemah, dan kreditur tidak dapat langsung mengeksekusi jaminan tanpa melalui putusan pengadilan. Hal ini menimbulkan risiko bagi kreditur karena mereka kehilangan hak eksekusi langsung yang dijamin oleh undang-undang apabila perjanjian fidusia telah didaftarkan secara resmi.

Selain aspek kepemilikan dan pendaftaran, mekanisme eksekusi dalam jaminan fidusia juga menjadi perhatian utama dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan secara langsung jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, tanpa perlu melalui proses pengadilan. Namun, dalam praktiknya, eksekusi jaminan fidusia sering kali menimbulkan permasalahan hukum, terutama dalam kasus

penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector yang dilakukan secara paksa dan tanpa prosedur yang jelas. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Jika debitur menolak menyerahkan objek jaminan, maka eksekusi harus dilakukan melalui pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jaminan fidusia memberikan hak eksekusi langsung bagi kreditur, tetap diperlukan mekanisme yang adil dan berkeadilan agar tidak terjadi pelanggaran hak debitur dalam praktiknya.

Dengan berkembangnya sistem hukum di Indonesia, konsep jaminan fidusia terus mengalami penyempurnaan agar dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Pemerintah dan lembaga keuangan harus memastikan bahwa mekanisme pendaftaran fidusia berjalan dengan efektif serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas dalam perjanjian fidusia. Selain itu, regulasi terkait eksekusi jaminan fidusia harus diperkuat untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan debitur maupun kreditur. Peningkatan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku akan membantu menciptakan sistem jaminan fidusia yang lebih adil, efektif, dan dapat dipercaya dalam mendukung sektor pembiayaan di Indonesia. Oleh karena itu, peran pemerintah, aparat penegak hukum, serta pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi fidusia menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa jaminan fidusia dapat berfungsi sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh pihak dalam transaksi pembiayaan.

Mekanisme Pelaksanaan Jaminan Fidusia. Mekanisme pelaksanaan jaminan fidusia di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mencakup tahapan mulai dari pembuatan perjanjian, pendaftaran, penguasaan objek jaminan, hingga eksekusi apabila terjadi wanprestasi. Secara umum, jaminan fidusia merupakan bentuk perjanjian antara debitur dan kreditur di mana kepemilikan hukum atas suatu benda dialihkan kepada kreditur sebagai jaminan atas pelunasan utang, sementara benda tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur. Mekanisme ini memberikan fleksibilitas bagi debitur untuk tetap menggunakan objek jaminan dalam aktivitasnya, seperti dalam kasus pembiayaan kendaraan bermotor atau alat produksi. Namun, agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat dieksekusi dengan efektif, jaminan fidusia harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk pembuatan akta fidusia di hadapan notaris dan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia. Tanpa pendaftaran, hak eksekusi kreditur akan menjadi lemah dan memerlukan proses peradilan jika terjadi wanprestasi. Oleh karena itu, tahapan awal dalam mekanisme pelaksanaan jaminan fidusia sangat krusial untuk memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat (Meyda et al., 2023).

Setelah perjanjian jaminan fidusia dibuat dalam bentuk akta otentik, langkah selanjutnya adalah pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan hak preferensi bagi kreditur dalam penyelesaian piutang. Pendaftaran ini dilakukan secara elektronik di *website* milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), yang memungkinkan penerbitan sertifikat jaminan fidusia sebagai bukti kepemilikan hukum kreditur atas objek jaminan. Pendaftaran jaminan fidusia sangat penting karena memberikan hak eksekusi langsung kepada kreditur tanpa perlu melalui putusan pengadilan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Namun, dalam praktiknya, masih banyak lembaga pembiayaan atau perusahaan leasing yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia guna menghindari biaya administrasi atau karena kurangnya pemahaman mengenai pentingnya aspek legalitas. Akibatnya, apabila terjadi sengketa atau wanprestasi, kreditur tidak dapat mengeksekusi objek jaminan secara langsung dan harus melalui prosedur hukum yang lebih panjang dan kompleks. Oleh karena itu, mekanisme pendaftaran ini menjadi salah satu faktor kunci dalam efektivitas jaminan fidusia di Indonesia (Daman Huri, 2022).

Dalam hal penguasaan objek jaminan, meskipun kepemilikan hukum telah beralih kepada kreditur, debitur tetap diberikan hak untuk menguasai dan menggunakan objek tersebut selama

kewajiban pembayaran utang masih berjalan. Hal ini berbeda dengan konsep gadai, di mana objek jaminan harus diserahkan secara fisik kepada kreditur. Dengan mekanisme fidusia, debitur dapat terus menjalankan aktivitasnya menggunakan objek yang dijamin, baik untuk kepentingan pribadi maupun bisnis. Namun, karena debitur masih menguasai objek jaminan, terdapat risiko penyalahgunaan, seperti menjual atau mengalihkan objek jaminan kepada pihak lain tanpa seizin kreditur. Untuk menghindari masalah ini, kreditur biasanya mencantumkan klausul dalam perjanjian yang melarang debitur untuk melakukan pengalihan atau penyalahgunaan objek jaminan sebelum utang lunas. Jika debitur melanggar perjanjian, maka kreditur memiliki hak untuk menuntut secara hukum dan mengeksekusi jaminan fidusia sebagai bentuk penyelesaian kewajiban debitur.

Ketika debitur mengalami wanprestasi, mekanisme eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan beberapa cara, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan secara langsung berdasarkan akta jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial, yang berarti eksekusi dapat dilakukan tanpa harus melalui putusan pengadilan. Proses eksekusi ini dapat dilakukan dengan penjualan lelang atau penjualan di bawah tangan dengan kesepakatan antara kreditur dan debitur. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi konflik ketika kreditur menggunakan pihak ketiga seperti debt collector untuk menarik objek jaminan, terutama dalam kasus pembiayaan kendaraan bermotor. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Jika debitur menolak menyerahkan objek jaminan, maka kreditur wajib mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan eksekusi yang sah (Irmada & Yunanto, 2023).

Mekanisme pelaksanaan jaminan fidusia di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kurangnya kesadaran mengenai pentingnya pendaftaran hingga permasalahan dalam eksekusi jaminan yang sering kali menimbulkan konflik hukum dan sosial. Untuk meningkatkan efektivitas jaminan fidusia, diperlukan perbaikan dalam sistem pendaftaran, peningkatan pengawasan terhadap lembaga pembiayaan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian fidusia. Pemerintah juga perlu memperkuat regulasi terkait mekanisme eksekusi agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh pihak kreditur maupun praktik eksekusi yang melanggar hukum. Dengan adanya kepastian hukum yang lebih kuat, jaminan fidusia dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pembiayaan yang memberikan keuntungan bagi kreditur sekaligus tetap melindungi hak-hak debitur dalam sistem hukum Indonesia.

Implikasi Eksekusi Jaminan Fidusia. Eksekusi jaminan fidusia memiliki implikasi hukum yang kompleks, terutama dalam konteks pembiayaan kendaraan bermotor seperti yang dilakukan oleh PT Suzuki Finance. Salah satu implikasi utama adalah terkait dengan hak kreditur dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia ketika debitur wanprestasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kreditur memiliki hak untuk langsung mengeksekusi objek jaminan tanpa harus melalui putusan pengadilan, sepanjang syarat wanprestasi telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan perjanjian fidusia. Namun, dalam praktiknya, eksekusi ini sering kali menimbulkan permasalahan hukum, terutama ketika debitur merasa tidak diberikan kesempatan yang adil atau mengalami tindakan yang melanggar hukum dalam proses penarikan kendaraan. Misalnya, ada kasus di mana kendaraan debitur ditarik paksa tanpa pemberitahuan yang jelas atau tanpa melibatkan aparat penegak hukum yang berwenang, sehingga menimbulkan sengketa hukum antara kreditur dan debitur (Putra Pratama & Octaris, 2024).

Selain itu, implikasi eksekusi jaminan fidusia juga mencakup aspek perlindungan hak-hak debitur dalam menghadapi tindakan eksekusi yang dilakukan oleh pihak kreditur atau debt collector. Meskipun secara hukum kreditur memiliki hak untuk menarik kendaraan, dalam beberapa kasus, eksekusi dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, seperti intimidasi, kekerasan, atau pemaksaan. Hal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan melalui pengadilan jika ada keberatan dari debitur. Dengan adanya putusan ini, kreditur tidak lagi dapat serta-merta melakukan eksekusi sendiri tanpa persetujuan atau perintah pengadilan jika debitur menolak menyerahkan kendaraan. Konsekuensinya, PT Suzuki Finance sebagai lembaga pembiayaan harus lebih berhati-hati dalam menerapkan mekanisme eksekusi untuk menghindari potensi gugatan hukum dari debitur yang merasa dirugikan akibat tindakan eksekusi yang tidak sah (Welli et al., 2024).

Implikasi lainnya adalah terkait dengan aspek kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan perjanjian fidusia dalam dunia usaha. Dalam beberapa kasus, meskipun eksekusi fidusia telah diatur dalam undang-undang, pelaksanaannya sering kali terhambat oleh faktor-faktor seperti perlawanan debitur, penolakan aparat kepolisian untuk membantu eksekusi, atau adanya intervensi dari pihak ketiga yang memiliki kepentingan atas objek jaminan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi kreditur, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan keberlanjutan bisnis perusahaan pembiayaan seperti PT Suzuki Finance. Jika eksekusi tidak dapat berjalan dengan lancar, risiko kredit macet pun meningkat, yang dapat berdampak pada kestabilan keuangan perusahaan serta berpotensi menurunkan minat investor dalam sektor pembiayaan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara hak kreditur dan perlindungan debitur dalam implementasi jaminan fidusia agar sistem pembiayaan dapat berjalan dengan lebih efektif dan adil bagi semua pihak.

Dari perspektif sosial dan ekonomi, eksekusi jaminan fidusia juga dapat menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat, khususnya debitur yang mengalami kesulitan ekonomi. Banyak kasus di mana kendaraan yang menjadi jaminan fidusia merupakan alat utama bagi debitur dalam mencari nafkah, seperti pengemudi ojek online atau pekerja logistik. Jika kendaraan tersebut dieksekusi tanpa solusi alternatif, debitur bisa kehilangan sumber penghasilannya, yang pada akhirnya dapat memicu permasalahan sosial seperti meningkatnya angka pengangguran dan kesulitan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, penting bagi PT Suzuki Finance untuk tidak hanya berfokus pada eksekusi sebagai satu-satunya solusi, tetapi juga mempertimbangkan pendekatan lain seperti restrukturisasi kredit, negosiasi ulang, atau skema pembayaran yang lebih fleksibel bagi debitur yang mengalami kesulitan finansial. Pendekatan yang lebih humanis dalam eksekusi jaminan fidusia dapat membantu menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan (Rencang et al., 2025).

Implikasi eksekusi jaminan fidusia dalam kasus PT Suzuki Finance mencakup berbagai aspek hukum, bisnis, dan sosial yang harus diperhatikan secara seksama. Secara hukum, meskipun kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan, terdapat batasan dan prosedur yang harus dipatuhi, terutama setelah adanya Putusan MK yang memperketat aturan eksekusi. Dari sisi bisnis, kesulitan dalam mengeksekusi jaminan dapat mempengaruhi stabilitas keuangan perusahaan pembiayaan, sementara dari sisi sosial, eksekusi yang tidak bijaksana dapat berdampak pada kesejahteraan debitur dan keluarganya. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan hak kreditur dan kepentingan debitur melalui regulasi yang lebih jelas serta penerapan kebijakan yang lebih fleksibel dalam menghadapi permasalahan pembayaran kredit. Dengan demikian, PT Suzuki Finance dapat menjalankan operasionalnya secara lebih berkelanjutan dan tetap menjaga reputasi sebagai lembaga pembiayaan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan bersama (N, 2024).

Studi Kasus Tentang Jaminan Fidusia. Dalam kasus ini, RB, seorang warga Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, dijatuhi hukuman 9 bulan penjara dan denda Rp 10 juta karena terbukti menjual barang jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari PT Suzuki Finance Indonesia Cabang Gorontalo selaku penerima fidusia. Kasus ini bermula ketika RB mengajukan permohonan kredit pembiayaan mobil kepada PT Suzuki Finance Indonesia pada 8 Juni 2022, dengan objek fidusia berupa satu unit mobil Suzuki Carry PU 1.5 New Carry PU FD AC PS warna hitam tahun 2022 dengan nomor polisi DM 8321 BN. Kredit tersebut dibuatkan akta jaminan fidusia oleh Notaris Dina Rezkiyanti, SH, M.Kn., yang terdaftar dalam Akta Jaminan Fidusia No.80 tanggal 21 April 2022.

Dalam sistem pembiayaan fidusia, barang yang menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur, tetapi hak kepemilikannya secara hukum berada di tangan kreditur, dalam hal ini PT Suzuki Finance. Oleh karena itu, setiap tindakan atas objek jaminan fidusia, termasuk pemindahan hak kepemilikan, memerlukan persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Namun, dalam perjalanan waktu, RB menjual mobil tersebut kepada Revol Lopian seharga Rp 16 juta tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari PT Suzuki Finance Indonesia Cabang Gorontalo, yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian (Arhansyah, 2024).

Tindakan RB yang menjual mobil yang masih menjadi jaminan fidusia merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Dalam kasus ini, RB tidak hanya melanggar perjanjian kredit yang telah disepakati, tetapi juga menghilangkan objek jaminan yang seharusnya tetap menjadi hak PT Suzuki Finance Indonesia hingga kredit lunas. Akibat perbuatan tersebut, PT Suzuki Finance mengalami kerugian yang cukup besar, mencapai Rp 214 juta. Kerugian ini timbul karena nilai kendaraan yang dijual jauh lebih rendah dari total nilai pembiayaan yang masih berjalan, serta berpotensi menyulitkan perusahaan dalam proses penagihan sisa kredit yang belum dibayarkan oleh terdakwa. Oleh sebab itu, PT Suzuki Finance merasa dirugikan dan membawa kasus ini ke ranah hukum untuk memperoleh kepastian hukum serta menegakkan haknya sebagai penerima fidusia (Jadidah, 2022).

Setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Gorontalo, RB akhirnya dinyatakan bersalah dan divonis 9 bulan penjara serta dikenai denda sebesar Rp 10 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama satu bulan. Kasus ini menjadi pelajaran bagi masyarakat agar lebih memahami aturan hukum terkait fidusia, terutama bagi mereka yang mengajukan kredit kendaraan atau barang lainnya dengan skema jaminan fidusia. Tindakan menjual barang jaminan tanpa persetujuan dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius, termasuk ancaman pidana. Kasus ini juga menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan semakin tegas dalam menindak pelanggaran yang merugikan, sehingga masyarakat harus lebih berhati-hati dalam mengelola kredit dan aset yang menjadi jaminan fidusia.

Simpulan

Jaminan fidusia merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur dalam perjanjian pembiayaan, terutama dalam transaksi yang melibatkan kepemilikan barang bergerak dan hak kebendaan lainnya. Dalam sistem hukum Indonesia, jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mengharuskan setiap perjanjian fidusia untuk didaftarkan guna memperoleh kekuatan eksekutorial. Namun, dalam praktiknya, masih banyak tantangan yang dihadapi, seperti rendahnya kepatuhan terhadap kewajiban pendaftaran, pelaksanaan eksekusi yang tidak sesuai hukum, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 juga mengubah mekanisme eksekusi jaminan fidusia dengan mewajibkan kreditur untuk mengajukan gugatan ke pengadilan jika terjadi sengketa eksekusi, yang sering kali memperlambat proses penyelesaian hak kreditur. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya hukum untuk mengoptimalkan penerapan jaminan fidusia, mulai dari peningkatan kepatuhan terhadap pendaftaran, penegakan prosedur eksekusi yang lebih transparan, edukasi hukum bagi masyarakat, hingga perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan agar lebih cepat dan efektif. Dengan adanya reformasi dan penguatan regulasi dalam sistem jaminan fidusia, diharapkan instrumen ini dapat berfungsi secara optimal sebagai jaminan yang memberikan kepastian hukum, mendukung iklim investasi yang sehat, serta melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan berbasis fidusia di Indonesia.

Referensi

- Arhansyah, R. J. (2024). Mahalini : Journal of Business Law Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Kontrak yang Melibatkan. 1(1), 1–20.
- Asmaniar, A., & Sitorus, F. J. (2022). Pendaftaran Objek Fidusia Sebagai Jaminan Utang. *Justice Voice*, 1(1), 11–21. <https://doi.org/10.37893/jv.v1i1.32>
- Daman Huri. (2022). Perkembangan Konsep Dasar Jaminan Fidusia dalam Praktik. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3(3), 253–271. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i3.145>
- Dewi, C. I. D. L. (2019). Pengikatan Jaminan Kebendaan Dengan Fidusia. *Jurnal Yustitia*, 13(1), 15–25.
- Hanum, F., & Dewi, A. T. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Fidusia Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat (Studi Di BCA Multifinance Ringroad Medan). *Law Jurnal*, 3(1), 27–41. <https://doi.org/10.46576/lj.v3i1.2295>
- Hascaryaningrum, P., Hukum, F., Dahlan, U. A., Windiastris, N., Hukum, F., Dahlan, U. A., Hukum, F., Dahlan, U. A., Pamungkas, D. T., Hukum, F., Dahlan, U. A., Pratama, A., Hukum, F., & Dahlan, U. A. (2022). Atas Logo Melalui Mekanisme Cross Border. 1(4), 42–52.
- Irmanda, Y. M., & Yunanto, Y. (2023). Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 1444. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3306>
- Jadidah, F. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/Puu-Xvii/2019). *Iblam Law Review*, 2(2), 17–37. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.69>
- Malma Purnama, S., Marhaeningsih, M., & Agustin Wulandari, R. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Debitur: Menggali Aspek Eksekusi dan Jaminan Fidusia. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 5(1), 101–109. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v5i1.31374>
- Meyda, A. C., Wiratama, R. A. Y., Azizah, S. N., & Azka, S. H. (2023). Analisis Regulasi Jaminan Fidusia Untuk Mencapai Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Objek Jaminan Kendaraan Bermotor Dua. *Diponegoro Private Law Review*, 8(2), 184–200.
- N, D. N. M. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Pada Perusahaan Fintech P2p Lending Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus PT Modal Rakyat Indonesia). 6(3), 9248–9259.
- Putra Pratama, B., & Octaris, H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha atas Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia Pada Tahap Penyidikan. *Ekasakti Legal Science Journal*, 1(3), 234–241. <https://doi.org/10.60034/1w1x4g53>
- Putri, N. A., Islam, U., Kiai, N., Achmad, H., & Jember, S. (2025). Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Jaminan Fedusia di Bank BTN KC Jember Aspects Of Legal Protection Of Creditors In The Fedusian Guarantee At Bank Btn Kc Jember. 03(01).
- Rencang, R., Hukum, J., Generalis, L., Perdata, H., Keempat, B., & Penulis, K. (2025). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025) Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat) <https://jhlg.rewangrencang.com/>. 6(4), 1–16.
- Sipahutar, A. O., Arifin, Z., Sudarmanto, K., & Ratna Sediati, D. S. (2022). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pada Debitur Yang Wanprestasi. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 144. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4254>
- Trimaryanto, H. (2021). Legal Protection From Creditors As The Fiduciary Security In A Financing Associated With The Award Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal Hukum To-Ra*, 7(3), 355–386.
- Welli, D., Harahap, I., & Winstar, Y. N. (2024). Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Jaminan Fidusia yang Tidak Dapat di Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 / PUU-VXII / 2019. 4, 5503–5513.